

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdapat berbagai macam suku dan kaya akan budayanya, salah satunya adalah budaya bahasa atau biasa di sebut dengan bahasa daerah yang hampir semua suku yang tersebar di Indonesia memiliki bahasanya masing-masing. Bahkan hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 yaitu;¹

Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia yang di atur dalam Undang-undang

Seiring perkembangan zaman dan semakin derasnya arus Globalisasi di Indonesia, tidak dapat kita pungkiri hal ini dapat mempengaruhi perkembangan budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga lambat laun budaya-budaya di Indonesia makin hilang ketika tidak ada langkah tegas yang di ambil oleh pemerintah untuk mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya tersebut, termasuk budaya bahasa lokal atau bahasa daerah.

Pemerintah Daerah sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) yaitu;²

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

¹ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 B ayat (2)

² Undang-undang No 9 tahun 2015. Pasal 1 ayat (3)

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memelihara seluruh keunikan-keunikan adat istiadat yang berada di daerah sebagaimana di atur dalam pasal 31 ayat (2) huruf f Undang-undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yaitu;

“memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah”

Provinsi Gorontalo juga terdapat suatu perturan daerah yang mengatur terkait pelestarian budaya yaitu Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo seperi yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1). Adapaun bunyi pasal tersebut yaitu ;

Pasal 4 ayat (1)

“Pemerintah daerah melkukan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) daerah Provinsi’

Pasal 8 ayat (1)

“Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya traditional”

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang telah di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal melestarikan budaya-budaya yang ada di masyarakat daerah tertentu termasuk bahasa daerah.

Bahasa daerah yang merupakan kebanggaan dan identitas daerah sudah seharusnya dilestarikan dan di kembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

yang di atur dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yaitu;³

“Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”

Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang di tuturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, apakah itu di suatu daerah kecil atau daerah yang lebih luas. Keberadaan sebuah bahasa lokal atau bahasa daerah sangat erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa daerah menjadi unsur utama pendukung tradisi dan adat istiadat, bahasa daerah juga di pergunakan dalam berbagai upacara adat dan dalam percakapan sehari-hari.

Fenomena kepunahan bahasa daerah di Indonesia tampaknya telah menjadi persoalan yang cukup menarik perhatian banyak kalangan orang, berbagai upaya telah dan sedang di lakukan dalam rangka menyelamatkan bahasa-bahasa daerah yang cenderung mengarah pada proses kepunahan.⁴

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki bahasanya sendiri, dan Bahasa Gorontalo merupakan identitas dari suku Gorontalo yang seharusnya di lestarikan baik itu di kota maupun di desa-desa yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Sehingga budaya Bahasa Gorontalo tidak

³ Undang-undang No 24 tahun 2009 pasal 42 ayat (1) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

⁴ Fanny Henry Tondo, Kepunahan Bahasa-bahasa Daerah: Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik, “*Jurnal Masyarakat dan Budaya*”, Vol XI No 2 tahun 2019. hlm. 1

pernah hilang dan selalu di pakai untuk berkomunikasi oleh sesama masyarakat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya membuat Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta ejaanya,⁵ namun di Kota Gorontalo masi terdapat masyarakat yang tidak mengetahui Bahasa Gorontalo secara fasih.

Kota Gorontalo merupakan pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Gorontalo, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 ini, penduduk di daerah Kota Gorontalo berjumlah 185.157 jiwa yang sebagian besar penduduk aslinya adalah masyarakat pribumi yaitu 89.6 % dan sisanya adalah 10.4 % yang notabnya merupakan pendatang dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Maluku, Jawa dan sekitarnya.

Meskipun penduduk terbanyak adalah masyarakat Kota Gorontalo, namun masih banyak masyarakat Kota Gorontalo terutama kalangan remaja dan anak-anak sekolah yang tidak menggunakan bahasa daerah Gorontalo dalam berdialek sesama masyarakat asli Gorontalo sehingga hal ini disebabkan menurunnya eksistensi Bahasa Gorontalo bagi masyarakat asli Gorontalo. Selain itu permasalahan yang sama terdapat juga dikalangan sekolah-sekolah dimana hampir

⁵ Perda nomor 2 tahun 2009 tentang bahasa dan sastra gorontalo serta ejaanya

90 % kalangan pelajar terutama siswa-siswi SD tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Gorontalo.⁶

Kedudukan bahasa lokal itu sangat penting bagi suatu daerah, dalam hal ini kedudukan Bahasa Gorontalo yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Dan bahasa lokal atau bahasa daerah Gorontalo sudah semestinya dan seharusnya di kuasi oleh seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar keaslian dan identitas dari daerah tersebut dapat terlihat.

Pemerintah Kota Gorontalo sudah semestinya melindungi dan melestarikan budaya bahasa Goronto di Kota Gorontalo sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaanya, bahwa lembaga pemerintahan yang di berikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Gorontalo yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Adapun bunyi pasal 8 ayat (1) Perda nomor 2 tahun 2009 yaitu

Pasal 8 ayat (1) ;

Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Gorontalo serta ejaanya oleh dilakukan oleh balai bahasa dan pelaksanaanya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

⁶ Herlis setiawan karim , Dkk, KAMSEUPAI (kamus saku sebagai medi pembelajaran inovatif) berbasis bahasa gorontalo bagi para siswa. Jurnal (Gorontalo : Universitas Negeri gorontalo) hlm. 2

Pelestarian dan perlindungan budaya bahasa Gorontalo di lakukan oleh balai bahasa dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan cara melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti yang di tegaskan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaanya yaitu

Pasal 9 :

Untuk meningkatkan pemakaian bahasa dan sastra Gorontalo dan ejaanya dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal

Kenyataanya di Kota Gorontalo itu sendiri masih ada terdapat masyarakat Gorontalo yang tidak tahu berbahasa Gorontalo, padahal ketika kita melihat dari segi keturunan, mereka merupakan masyarakat asli Gorontalo yang seharusnya mengetahui dan bahkan fasih dalam berbahasa Gorontalo sehingga dapat di katakan bahwa perkembangan budaya bahasa Gorontalo di Kota Gorontalo kurang maksimal. Maka dari itu perlunya penguatan di bidang pengembangan bahasa khususnya Bahasa Gorontalo agar budaya Bahasa Gorontalo tetap menjadi identitas dari Suku Gorontalo.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam melestarikan budaya Bahasa Gorontalo di Kota Gorontalo yaitu harus dengan cara melindungi Bahasa Daerah Gorontalo di Kota Gorontalo dan melakukan perlindungan hukum serta pelaksanaan atas segala aturan yang mengatur tentang Bahasa Daerah Gorontalo yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, agar fungsi regulatif dari suatu peraturan daerah dapat terlaksana.

Proses pelestarian Budaya Bahasa Gorontalo di Kota Gorontalo, perlu adanya antusias dari Pemerintah Kota Gorontalo, karena salah satu yang dapat menyelamatkan budaya bahasa lokal atau Bahasa Daerah Gorontalo di Kota Gorontalo adalah Pemerintah Kota Gorontalo itu sendiri. Tetapi apabila tidak ada peran yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo maka tidak dapat dipungkiri Bahasa Gorontalo akan hilang di Kota Gorontalo dan sudah pasti identitas dan kebanggaan Daerah Gorontalo di Kota Gorontalo makin susah untuk diketahui.

Di Provinsi Gorontalo terdapat 3 Bahasa Daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo yaitu Bahasa Hulondalo/Gorontalo, Bahasa Suwawa, dan Bahasa Atinggola. Bahasa Hulondalo digunakan sebagian besar masyarakat yang tersebar di Provinsi Gorontalo, Bahasa Suwawa digunakan sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dan Bahasa Atinggola digunakan sebagian masyarakat Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Ketiga bahasa tersebut dilindungi oleh peraturan daerah Provinsi Nomor 2 tahun 2009 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya.

Selain Bahasa Daerah Gorontalo, Pemerintah juga menghormati Bahasa Daerah Suwawa dan Bahasa Daerah Atinggola sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya.

Pasal 6

Bahasa Suwawa dan Bahasa Atinggola tetap dihormati, dibina dan dikembangkan serta tetap berfungsi sebagai alat komunikasi antar keluarga dan masyarakat serta diajarkan sebagai engajaran muatan lokal.

Mengingat masyarakat Kota Gorontalo mayoritas menggunakan Bahasa Daerah Gorontalo bukan Bahasa Daerah Suwawa dan Atinggola, sehingga peneliti hanya meneliti perkembangan Bahasa Daerah Gorontalo di Kota Gorontalo. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menarik sebuah judul dari penelitian ini yaitu : **Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Bahasa Gorontalo Di Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka calon peneliti dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Bahasa Gorontalo di kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Bahasa Gorontalo Di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Bahasa Gorontalo di kota Gorontalo

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Bahasa Gorontalo Di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk mengembangkan konsep konsep pembelajaran bahasa gorontalo di kota gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini di antaranya .

1. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan kepada masyarakat akan pentingnya untuk menjaga budaya bahasa gorontalo di kota gorontalo dengan cara membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gorontalo

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada pihak pemerintah kota gorontalo agar kiranya lebih berperan dalam hal melestarikan budaya bahasa lokal atau bahasa daerah gorontalo di kota gorontalo agar ciri khas dan identitas dari budaya gorontalo

dapat terlihat. Sehingga budaya bahasa daerah Gorontalo dapat berkembang dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kota Gorontalo.

3. Bagi Mahasiswa

Agar dapat di jadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap peran pemerintah dalam melestarikan budaya bahasa daerah di kota gorontalo.

4. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai peran pemerintah dalam melestarikan budaya bahasa daerah di kota gorontalo. Agar penelitian selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Bahasa Daerah lebih baik lagi dibandingkan dengan penelitian ini.